

Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Sekolah TK ABA'Aisyiyah

Sri Setia Ningsih^{1*}, Roosita Meliani², Aam Aminah³, Lestari Adhi Widyowati⁴ & Yumniati Agustina⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Indonesia

ABSTRAK

Tax is one source of government funds used for development. The benefits of the tax cannot be felt directly by the taxpayers, but the funds collected from this tax will be used for development evenly for the public interest. To broaden the tax base, recently the government reformed the taxation system through the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The purpose of this law is to increase taxpayer compliance which is considered by the government to be very low. This is due to a lack of knowledge and information about taxes which results in low awareness of taxpayers. To increase knowledge and information, socialization and training are needed which in this case are focused on Income Tax Article 21, namely withholding taxes on income in the form of salaries, wages, honoraria, benefits and other payments received by employees, non-employees, former employees, severance pay recipients and others. so. The service was carried out at the ABA Kindergarten School, 'Aisyiyah PCA East Ciputat, South Tangerang City. The method used in this community service is the lecture, practice and discussion method which is expected to increase the understanding of educators regarding Income Tax Article 21. Through the evaluation of the results of the pre test and post test it shows that the level of understanding before training is held on average is 17%. Then, after the implementation of socialization and training, the average percentage of participants who answered correctly was 96%. Based on these results it can be said that the participants had quite a big change in understanding their tax knowledge, especially how to calculate Article 21 Income Tax and the adjustments to calculate it according to the HPP Law.

ARTICLE HISTORY

Submitted 10 December 2022
Revised 12 December 2022
Accepted 14 December 2022

KEYWORDS

PPh article 2; outreach; training.

CITATION (APA 6th Edition)

Ningsih, Sri Setia, Meliani, Roosita, Aminah, Aam, Widyowati, Lestari Adhi & Agustina, Yumniati. (2022). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Sekolah TK ABA'Aisyiyah. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 2(2), 15-21.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

srisetia1647@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung dari negara yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. (Mardiasmo, 2016)

Sesuai UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat (Mardiasmo, 2018) . Ada juga yang memberikan pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak pajak pribadi dalam negeri (Waluyo, 2017).

Sistem pemungutan pajak penghasilan saat ini dilakukan secara self-assessment system, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak lainnya yang dikenal dengan nama official assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus atau aparat pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Kemudian sistem pemungutan pajak lainnya adalah

withholding system, dimana ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besarnya pajak yang harus disetor (Maulida, 2018).

Salah satu sistem pemungutan pajak withholding system adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan dengan sumber pemotongan penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dengan kata lain PPh pasal 21 termasuk dalam pemotongan pajak dari pendapatan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diperoleh pegawai atau bukan pegawai sebagai wajib pajak. Bentuk atau jenis pendapatan dapat berbeda antara satu orang dan lainnya dan berbeda pula pada setiap usaha (Zsazy, 2019).

Pada kegiatan pengabdian ini melalui Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Ciputat Timur Tangerang Selatan, sebagai amal usaha Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Ciputat Timur Tangerang Selatan di bidang pendidikan, menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan Program PKM, guna menerapkan IPTEK dengan tujuan meningkatkan pengetahuan perpajakan. Organisasi Muhammadiyah setiap cabang berusaha mengembangkan amal usahanya dengan menempuh berbagai bidang usaha yang dapat dilihat dari perkembangannya meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi (Purba & Ponirin, 2013).

Permasalahan pajak yang sering dihadapi oleh pihak pemberi penghasilan adalah bagaimana menentukan kewajiban pajaknya atas penghasilan pegawai atau bukan pegawai didalam organisasi usahanya. Hal ini biasanya muncul akibat adanya keterbatasan pengenalan dan pengetahuan dalam memahami proses perhitungan pajak penghasilan pegawai dan bukan pegawai yang lebih dikenal dengan sebutan PPh Pasal 21 serta setiap perubahan aturannya dari pihak otoritas pajak. UU Cipta Kerja tahun 2020 yang kemudian diatur kembali dalam UU HPP yang sudah disahkan melalui UU no 7 tahun 2021 diperlukan upaya sosialisasi untuk dapat dipahami secara merata oleh wajib pajak. Adanya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini diharapkan mampu mendorong system perpajakan lebih efektif, efisien, adil, serta mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, mengoptimalkan penerimaan negara dan mempercepat kestabilan ekonomi (Utari et al., 2022). Beberapa perubahan aturan umum terkait pajak penghasilan dalam UU HPP yaitu:

1. Pajak atas natura: pembebasan PPh atas natura atau fasilitas dari pemberi kerja, meliputi makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan (seragam, alat keselamatan kerja, dan lainnya), natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.
2. PPh pengusaha perorangan (UMKM): perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No 23 Th 2018) menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan Rp500 juta.
3. PPh badan: perubahan tarif tahun 2022 dari 20% kembali menjadi 22%.
4. PPh orang pribadi: penambahan lapisan tarif dalam pajak pasal 17 yaitu sebesar 35%

Dengan adanya penambahan lapisan tarif pasal 17 tentu akan mengubah struktur perhitungan PPh pasal 21 pegawai perusahaan. Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang mengubah Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan. Sebagai catatan, aturan PPh 21 terbaru ini berlaku mulai tahun pajak 2022.

Terdapat asas dan tujuan dalam UU HPP sebagai keutamaan dalam pembentukan RUU. Adil, sederhana, efisien, pasti, manfaat dan kepentingan negara menjadi asas dalam penyelenggaraan UU HPP. Peningkatan laju



Gambar 1. Tarif PPh Orang Pribadi



pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan guna mendukung adanya percepatan pemulihan ekonomi menjadi tujuan dirumuskan UU HPP ini. (Andaresta & Choerunnisa, 2022).




UU HPP telah disetujui DPR pada tanggal 7 oktober 2021 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada tanggal 29 oktober 2021 membawa perubahan dalam format perhitungan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Mitra, tim kami akan menyelenggarakan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 serta perubahannya sesuai UU HPP, sebagaimana dengan niat dari pemerintah untuk mengoptimalkan pajak melalui Pengabdian kepada Masyarakat dengan melaksanakan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 kepada Mitra sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan pengetahuan perpajakan untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.


PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi dan Pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU HPP berjalan lancar. Dari Kegiatan abdimas ini diharapkan bahwa para peserta yang hadir dapat memahami tentang pengetahuan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan satu rangkaian penyelesaian pajak. Acara tersebut telaksana pada tanggal 27 Februari 2022 dihadiri 4 peserta administrasi keuangan di Sekolah TK ABA, 'Aisyiyah PCA Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dan 2 orang mahasiswa konsentrasi perpajakan ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim, 4 dosen akuntansi dan manajemen ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Para Dosen memberikan pelatihan melalui sistem online dengan aplikasi Zoom. Para peserta diberikan materi PPh Pasal 21 dan perhitungannya dalam bentuk PPT sebanyak 76 slide yang telah disampaikan secara bergantian oleh tim sebagai Narasumber. Adapun dokumentasi atas pelaksanaannya sebagai berikut:





Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Peserta

Bedasarkan permasalahan utama mitra yang dijelaskan sebelumnya, maka solusi yang ditawarkan kepada amal usaha adalah:

1. Membantu menghitung PPh Pasal 21;

Persoalan atau permasalahan yang dihadapi, minimnya pengetahuan perpajakan dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun pegawai harian. Masing-masing mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda. Untuk pegawai tetap ada biaya jabatan 5% yang akan mengurangi penghasilan bruto, sedangkan pegawai lainnya tidak ada biaya jabatan. Faktor lain yang berpengaruh selain gaji pokok adalah tunjangan, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua, iuran jaminan pensiun, PTKP. Langkah berikutnya masing-masing penghasilan kena pajak dikalikan tarif untuk mendapatkan nilai pajak yang terutang. Pada proses perhitungan PPh Pasal 21 peserta pelatihan dapat membedakan perhitungan sebelum dan sesudah penerapan UU HPP. Pada lapisan pertama tarif terendah yaitu 5% dinaikkan batasan penghasilannya menjadi Rp 60 juta sehingga pada tarif rendah ini, dengan penerapan UU HPP pajak yang dikenakan lebih rendah. UU HPP menambah satu lapisan tertinggi yaitu 35% untuk penghasilan orang pribadi diatas Rp 5 milyar, sehingga untuk orang pribadi dengan penghasilan tertinggi akan terkena pajak lebih tinggi lagi pada UU HPP. Inilah yang dimaksudkan pemerintah dengan adanya UU Harmonisasi Peraturan Pajak menerap sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

2. Memberikan penjelasan proses setoran pajak ;

Proses penyetoran pajak sekarang ini sudah menggunakan ebilling, hal ini masih menjadi kendala. Selama ini Mitra belum ada kewajiban untuk melakukan setoran pajak baik untuk PPh Pasal 21 maupun untuk pajak lainnya. Untuk itu solusi yang diberikan adalah mitra dibimbing dengan mengadakan workshop bagaimana melakukan proses penyetoran dengan menggunakan sistem ebilling.

3. Memberikan penjelasan membuat pelaporan melalui SPT Masa;

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Kuesioner

No	Keterangan	Pre Test	Post Test
1	Harmonisasi Peraturan Pajak diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? (UU No. 7 tahun 2021)	10%	90%
2	UU HPP untuk PPh Pasal 21 mulai diberlakukan kapan? (1 Januari 2022)	10%	100%
3	Sebutkan satu perubahan dalam UU HPP mengenai PPh Pasal 21? (Tarif PPh Orang Pribadi)	10%	90%
4	Lapisan tarif pajak WP OP terbaru menurut UU HPP? 35%	10%	100%
5	Gaji Rp 50 juta kena tarif berapa? (5%)	30%	100%
6	Sistem pemungutan pajak yang menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri, dinamakan? (Self Assesment system)	40%	100%
7	Hal pertama yang dilakukan untuk mendaftar akun DJP Online adalah (membuat Efin)	10%	90%
8	Untuk melakukan pembayaran pajak diperlukan? (Kode Billing)	10%	90%
9	Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 adalah? (tanggal 10 bulan berikutnya)	20%	100%
10	Batas waktu pelaporan pajak PPh Pasal 21 adalah ? (tanggal 20 bulan berikutnya)	20%	100%
	Total Rata-Rata	17%	96%

Tabel diatas menyajikan perubahan pengetahuan mengenai beberapa materi cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 dan penyesuaiannya dengan UU HPP. Sebelum sosialisasi dan pelatihan, pemahaman peserta mengenai hal tersebut belum cukup memahaminya. Secara rata-rata tingkat pemahaman sebelum diadakan pelatihan artinya peserta yang menjawab kuesioner dengan benar yaitu sebesar 17%. Kemudian, setelah dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan rata-rata prosentase para peserta menjawab dengan benar adalah sebesar 96%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa peserta memiliki perubahan cukup signifikan mengenai pengetahuan cara menghitung PPh Pasal 21 dan penyesuaiannya dengan UU HPP.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: (a) kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik; (b) peserta dapat mengikuti acara dengan tertib dari awal sampai dengan akhir; (c) seluruh narasumber dapat hadir dan menyampaikan materinya; (d) pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara Daring yang menyebabkan kurang adanya interaksi langsung antara narasumber dan peserta serta gangguan jaringan dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, Tim mengusulkan beberapa saran melihat antusiasme pelaksana administrasi keuangan pada acara ini sangat tinggi terkait dengan materi perhitungan PPh Pasal 21 yang telah disesuaikan dengan UU HPP. Ilmu perpajakan cukup banyak materinya dengan peraturan yang sangat dinamis. Semoga kerjasama ini merupakan awal pertemuan untuk pelatihan dan pembimbingan yang berkelanjutan. Harapan tim pengabdian, semoga dapat terealisasi pelatihan berikutnya terkait dengan sistem penyetoran dan pelaporan pajak secara online dengan penekanan pada tutorial. Semoga pelatihan ini dapat membuka wawasan mengenai dunia perpajakan. Tidak hanya terbatas pada Pelatihan dengan Zoom kelak pelatihan setelah pandemi selesai dapat diadakan dengan tatap muka.

REFERENSI

- Andaresta, S. D., & Choerunnisa, W. (2022). Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Revisi Tahun 2018)*. Andi.
- Maulida, R. (2018). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. *O Pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Purba, I. A., & Ponirin. (2013). Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Polotik*, 1(2), 101–111.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- Utari, W., Gitta, N. M. P., & Nyoman, I. (2022). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di CV ABC. *Politeknik Negeri Bali*.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (12th ed., Vol. 1)*. Salemba empat.
- Zsazy. (2019). Withholding Tax, Sistem Pemotongan Pajak Pihak Ketiga. *O Pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/withholding-tax>